PADANG PARIAMAN

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DAN



KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor: 134.4/08/TPKS/2022

Nomor: 3494/L.3.13/G/09/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Bupati Padang Pariaman, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SUHATRI BUR

Bupati Padang Pariaman beralamat di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

2. AZMAN TANJUNG

Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 23 Pariaman, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Pariaman, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- b) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang salah satu

kewenangannya menjalankan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** perlu bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU**dengan berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
 - 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1727);

- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 006/A/JA/07/2017
 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016
 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama dalam penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan tujuan melakukan pemulihan atau penyelamatan keuangan/kekayaan/Aset Negara **PIHAK KESATU**,meliputi:

- a. Bantuan Hukum;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum; dan
- c. Tindakan Hukum Lain.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) **PIHAK KESATU** menugaskan/menguasakan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PARA PIHAK dapat melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan (Diklat), workshop, penyuluhan, dan/atau seminar dengan mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan;
- (2) Pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikoordinasikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada APBD KABUPATEN PADANG PARIAMAN Cq. DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan, pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis pada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

PARIAMAN

AZMAN TANJUNG

PIHAK KESATU BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR